



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SEBAGAI IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Dennis Abel Timotius Panjaitan*, Budi Gutami, Suhartoyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Dennisabel42@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan proses peralihan Bidang Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 silam. Hal ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peralihan bidang pendidikan menengah dari 29 wilayah kabupaten dan 5 wilayah kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim khusus yang menangani proses peralihan bidang Pendidikan Menengah. Tim tersebut terdiri dari tim verifikator lapangan dan tim pendamping daerah. Pendamping daerah bertugas untuk mendampingi dan memberikan pengarahan di lapangan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam mendata obyek yang kelak pengelolaannya akan dialihkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan verifikator lapangan bertugas untuk menerima hasil pendataan dan memeriksa kembali atau melakukan evaluasi terhadap data obyek peralihan bidang pendidikan menengah yang akan dialihkan kepada dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Adapun terhadap kendala-kendala yang timbul selama proses peralihan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tindakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata kunci : Peralihan Kewenangan; Pendidikan Menengah; Pemerintahan Daerah.

Abstract

The Government of the Province of Central Java have executed transitioning of the Field of Secondary Education from the Government of the district/city to the Government of the Province of Central Java which has begun in 2015. It as the implementation of Act No. 23 of 2014 on Local Governance. Education Office for the Province of Central Java carry out secondary education transition from 29 counties and 5 cities area in the province of Central Java. In practice, the Education Office of Central Java Province formed a special team to handle the transition process. The team consists of the regional escorting team and field verificator team. The duty of regional escorting team is to accompany and provide direction on the course to the education service district/city is concerned, in a record object which the operations will be transferred to the Office of education of Central Java Province. While the duty of field verificator team is to collecting the results and evaluating the data of the secondary education before being transferred to the Education Office of Central Java Province. As for against the constraints that arise during the transition process, the Education Office of Central Java Province has been conducting actions to overcome these constraints.

Keywords : the transition of authority; secondary education; Local Governance.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, sudah tentu pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan negara, serta pemerintahannya kepada rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen dalam kurun waktu 1999-2002, demi mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dilatarbelakangi oleh aksi demonstrasi besar-besaran hingga aksi pendudukan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat di senayan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peristiwa ini terjadi di akhir masa pemerintahan 'Orde Baru' yang kala itu telah 32 (tiga puluh dua) tahun dijabat oleh Presiden Soeharto. Intinya, demonstran menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya, dan diadakan reformasi bidang pemerintahan karena banyaknya kasus korupsi dan kemiskinan yang kian merajalela, serta tuntutan akan reformasi birokrasi yang mengedepankan etika dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir pada era reformasi menjadi titik awal hadirnya otonomi daerah di Indonesia, sebagai salah satu upaya mewujudkan

birokrasi yang mengedepankan etika dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dari adanya otonomi daerah. Pembentukan manusia-manusia yang bermoral dan bertabiat terjadi dalam proses pendidikan. Di mana proses pendidikan ini sifatnya kompleks. Karena sifat pendidikan yang kompleks, maka perlu adanya suatu pengelolaan pendidikan yang baik, yang mencakup budaya, pengetahuan, nilai-nilai dasar, dan ideologi bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 menegaskan bahwa sesuai dengan hakekat Konstitusi Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan¹. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan guna memenuhi hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan ini erat kaitannya dengan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan berarti pemberian kesempatan untuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat (1).

mendapatkan kesamaan kedudukan dan kewajiban bagi setiap orang, termasuk penyandang cacat. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi setiap orang dan penyandang cacat untuk mencapai kesamaan, kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban². Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut pembagian tugas dan kewenangan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan

yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014³.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 404 mengatur bahwa serah terima Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen (P3D) harus dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka serah terima P3D harus dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Hal ini mengacu pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tanggal 2 Oktober 2014.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ yang

² Suhartoyo, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Buruh Penyandang Disabilitas", Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Oktober 2014, halaman 472;

³ Simarmata, Jorawati, "Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait", Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Juni 2015, halaman 126-127.

diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2015 dan kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2015 mengatur lebih lanjut mengenai peralihan Personel, Pendanaan, Pra-sarana dan Sarana, dan Dokumen (P3D). Setiap proses inventarisasi dan serah terima dilakukan tahap demi tahap. Inventarisasi P3D dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2016, serah terima P3D dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2016, sedangkan serah terima pendanaan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor: 420/0004912 tentang Rekonsiliasi Data Personel dan Aset Pendidikan Menengah yang akan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 26 Februari 2016 silam. Hal ini dilakukan guna menerapkan aturan mengenai peralihan Personel, Pendanaan, Pra-sarana dan Sarana, dan Dokumen di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu substansi Surat Edaran ini menyebutkan bahwa pemenuhan Surat Edaran MENDAGRI Nomor 120/5935/SJ akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 mendatang. Di samping itu, Surat Edaran tersebut juga mengusulkan agar dilakukan akselerasi dan pembangunan sinergitas antar pihak, sehingga proses pengalihan kewenangan mampu memberi manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Peraturan Perundang-undangan yang ada selama ini sifatnya memerintahkan agar kebijakan Peralihan P3D ini segera dilaksanakan. Belum ada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebagai petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaannya. Sehingga masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebetulnya menyambut baik kebijakan ini dan beritikad baik untuk memenuhinya, akan tetapi terkendala oleh pemahaman teknis mengenai tata cara peralihan P3D kepada Pemerintah Provinsi.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait tata cara Peralihan Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen (P3D) bidang Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama proses Peralihan Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen (P3D) bidang Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kendala-kendala dalam peralihan Personel, Pendanaan, Pra-sarana dan sarana, dan Dokumen (P3D) bidang Pendidikan Menengah?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan yang selain menekankan pada hukum sebagai norma, juga menekankan pada pelaksanaan hukum di dalam masyarakat⁴.

Penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu spesifikasi penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, termasuk menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Bambang Waluyo mengemukakan bahwa spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa, sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut⁵.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peralihan Bidang Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi

1. Latar Belakang Pelaksanaan Peralihan Bidang Pendidikan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada Dinas Pendidikan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pemerintahan yang bersifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi mencakup manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, serta bahasa dan sastra.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 404 menyatakan bahwa serah terima Personel, Pendanaan, Prasarana dan sarana, dan Dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan ini harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/253/S4, yang menyatakan bahwa penyelesaian secara seksama inventarisasi P3D tersebut di atas paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2016, dan serah terima Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan langkah-langkah persiapan. Langkah-langkah persiapan tersebut antara lain

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994), halaman 16.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 16.

Sosialisasi Dasar Hukum pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah, yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Desember 2014 sampai Maret 2015. Sosialisasi ini mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ. dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/001011. Dalam jangka waktu Mei sampai dengan Juli 2015 telah dilaksanakan inventarisasi awal data Personel, Pendanaan, Prasarana dan sarana, dan Dokumen (P3D) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di 35 Kabupaten/Kota, melalui sumber data sekunder. Lantas dalam kurun waktu Agustus sampai September 2015 telah dilaksanakan penataan bahan/materi P3D sebagai dasar langkah Inventarisasi dan Verifikasi data di Sekolah /Kabupaten/Kota⁶.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang bertujuan mendapatkan data Personel, Aset, dan Pembiayaan di SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi data P3D Pendidikan Menengah yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota. Hal ini sangat penting untuk diselenggarakan, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan telah menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Pemerintah Provinsi diharapkan telah menyelesaikan kajian tentang pendanaan, antara lain gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya keperawatan, sehingga tersiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Inventarisasi dan Verifikasi Data Peralihan P3D bidang Pendidikan Menengah menghasilkan basis data Personel, Prasarana dan sarana Pendidikan Menengah. Basis data ini mencakup Pembiayaan Satuan Pendidikan Menengah dan Salinan Dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar perhitungan pendanaan yang

⁶ Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Personel, Aset Pendidikan, Pembiayaan, dan Dokumen dalam rangka Persiapan Alih Kewenangan Pendidikan Menengah.

menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2017. Pada saat itu, kewenangan Bidang Pendidikan Menengah sudah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Maksud dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi data P3D bidang Pendidikan Menengah adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan pemetan data-data terkait aspek Personel, Aset dan Pembiayaan bidang Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki basis data yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan beban penganggaran bidang Pendidikan Menengah yang bersumber dari APBD Provinsi pada Tahun Anggaran 2017. Pada Tahun Anggaran tersebut, kewenangan Pendidikan Menengah telah berpindah kepada Pemerintah Provinsi⁷.

Bidang Pendidikan Menengah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi data P3D di SMA/SMK Negeri dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Petugas yang melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi data P3D terdiri dari pendamping daerah dan verifikator lapangan. Pendamping daerah bertugas untuk mendampingi dan memberikan pengarahan di lapangan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam mendata

obyek yang kelak pengelolaannya akan dialihkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan verifikator lapangan bertugas untuk menerima hasil pendataan dan memeriksa kembali atau melakukan evaluasi terhadap data obyek peralihan bidang pendidikan menengah yang akan dialihkan kepada dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah⁸.

2.Dasar Hukum Pelaksanaan Peralihan

Pemerintah memiliki dasar hukum dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan, serta pelaksanaan setiap kegiatannya. Tak terkecuali Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan peralihan bidang Pendidikan Menengah terkait Personel, Pendanaan, Prasarana dan sarana, dan Dokumen. Adapun dasar hukum pelaksanaan peralihan bidang Pendidikan Menengah adalah sebagai berikut⁹:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Gubernur tanggal 26 Januari 2015 No. 421.3/001011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikmen;

3. Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan proses pengalihan kewenangan secara terstruktur. Untuk memaksimalkan proses peralihan bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga membentuk tim khusus yang menangani proses peralihan bidang Pendidikan Menengah¹⁰. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan seluruh kegiatan terkait tahapan pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Secara garis besar, kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, inventarisasi, evaluasi, tahapan akhir berupa kegiatan rekonsiliasi data yang merupakan tahapan finalisasi data obyek yang akan menjadi obyek serah terima. Tahapan rekonsiliasi sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi permasalahan kelak di kemudian hari, sekaligus sebagai sebuah langkah identifikasi atau pemetaan terhadap potensi permasalahan yang memerlukan tindakan lebih lanjut.

4. Pengaturan dalam Pengalihan bidang Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi

- a. Aspek Personel Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan verifikasi data Personil (Guru dan Non Guru) bidang Pendidikan Menengah dengan mendasarkan pada data-data yang bersumber dari¹¹:

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Direktorat PPTK-Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Laporan data Guru dan Non-Guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Sekolah.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan mengalami pengalihan ini tidak hanya dilihat dari aspek status kepegawaian Guru dan Non Guru saja, tetapi juga status Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap). Hal ini karena pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah berstatus Pegawai Negeri Sipil ini masih sangat kurang. Sehingga selama ini kebutuhan tenaga Guru dan Non Guru dipenuhi melalui pengangkatan tenaga Guru Tidak

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dr. Ernest Ceti Septyanti, S.E., M.M., *Wawancara*, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 14 Desember 2016).

Tetap (GTT) dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pelaksanaan verifikasi personel ini juga mencakup koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, karena pada dasarnya tata cara pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menurut Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 2. Pejabat yang berwenang (Pyb) membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya, yang akan dialihkan;
 3. Pejabat yang berwenang (Pyb) menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan keputusan pengalihan berdasarkan usul dari pejabat yang berwenang (Pyb);
 5. Penyampaian keputusan pengalihan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melalui pejabat yang berwenang (Pyb);
 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dialihkan;
- b. Aspek Perlengkapan (Aset) Pendidikan

Bidang Pendidikan Menengah menggunakan cara hibah antar Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 mendefinisikan hibah sebagai pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dalam Pasal 68 angka (2) menentukan syarat-syarat dalam melaksanakan hibah Barang Milik Daerah. Syarat-syarat tersebut yaitu¹²:

1. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- c. Aspek Pembiayaan Pendidikan
- Direktorat Dana Perimbangan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan pendapat dari segi pembiayaan bahwa peralihan ini akan berimplikasi terhadap pengalihan alokasi transfer daerah. Adapun pengalihan alokasi transfer yang dimaksud berkaitan dengan: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru non sertifikasi dari

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dalam Pasal 68 Ayat (2).

Pusat ke Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi)¹³.

Aspek pembiayaan memerlukan perubahan basis data, terutama dalam implikasi alih kewenangan pembiayaan bidang Pendidikan Menengah. Hal ini khususnya transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Skema implikasi pembiayaan Pendidikan melalui Transfer Daerah menunjukkan bahwa perubahan basis data mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tambahan Penghasilan (TPG). Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAU), perubahan basis data mempengaruhi perhitungan belanja gaji PNSD. Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK), perubahan basis data mempengaruhi perhitungan belanja gaji PNSD, perhitungan data teknis, dan perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG), perubahan basis data mempengaruhi perhitungan guru yang bersertifikasi. Sedangkan terhadap Tambahan Penghasilan (Tamsil), perubahan basis data mempengaruhi perhitungan guru non sertifikasi¹⁴.

Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Menengah mempengaruhi 3 (tiga) jenis data

yang mengalami perubahan basis data. Perubahan basis data ini berpengaruh terhadap dasar pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Adapun 3 (tiga) jenis data yang menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan perubahan basis data adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan tahun 2016 menjadi dasar penghitungan alokasi DAK masing-masing Kabupaten/Kota. Sedangkan pada saat kewenangan berada di Provinsi, maka belanja gaji PNSD tingkat Provinsi menjadi dasar alokasi DAK Provinsi tahun 2017. Tetapi karena basis data yang dipakai masih menggunakan basis data yang lama, maka belanja gaji PNSD tingkat Provinsi yang menjadi dasar penghitungan alokasi DAK Provinsi Tahun Anggaran 2017 bidang Pendidikan Menengah belum termasuk belanja Gaji Guru SMA/SMK yang dialihkan. Sehingga sebagai solusi sementara, anggaran Belanja Gaji Guru SMA/SMK yang dialihkan, untuk Tahun Anggaran 2017 masih disatukan dengan anggaran

¹³ Roberto Agung Nugroho, S.Pd, *Wawancara*, staf seksi Sarana dan Prasarana bidang Pendidikan Menengah, (Semarang, 10 Desember 2016).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Personel, Aset Pendidikan, Pembiayaan, dan Dokumen dalam rangka Persiapan Alih Kewenangan Pendidikan Menengah. *Op.Cit.*

Belanja Gaji PNSD tingkat Provinsi;

2. Data Teknis Pendidikan Menengah pada alokasi DAK sebelum tahun 2016 masih mendasarkan pada data teknis SMA dan SMK per Kabupaten/Kota. Sedangkan pada saat kewenangan sudah berada di Provinsi (Dana Alokasi Khusus 2017), maka alokasi DAK mendasarkan pada data teknis SMA/SMK per Provinsi (merupakan penggabungan data teknis SMA/SMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah);
3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) pada alokasi DAK sebelum tahun 2016 mendasarkan pada IKK dari setiap Kabupaten/Kota. Pada saat kewenangan berada di Provinsi (DAK 2017) maka alokasi DAK mendasarkan pada capaian Indeks Kemahalan Konstruksi di tingkat Provinsi. Adapun kelemahannya adalah bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi kurang mencerminkan besaran kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota. Sementara dalam praktek di lapangan, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan di SMA dan SMK yang ada di Kabupaten/Kota.

Proses pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus akan dilaksanakan secara menyeluruh untuk seluruh daerah dan tidak dilakukan secara parsial. Sehingga alokasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum akan ditetapkan oleh Pemerintah

Provinsi, dengan mengakomodir pengalihan gaji personel pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Hal tersebut juga seharusnya dilakukan oleh setiap Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, maka kegiatan inventarisasi P3D bidang Pendidikan Menengah bersifat sangat substansial terkait pembenahan mekanisme pembiayaan yang menuntut kepastian kesiapan seluruh Pemerintah Provinsi dalam mengelola Pendidikan Menengah.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki mekanisme penetapan besaran alokasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan terkait dengan kebutuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru bersertifikasi dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru non sertifikasi. Hal ini berkaitan dengan penghitungan jumlah Personel Tenaga Kependidikan (PTK) dengan kondisi status yang valid (berdasarkan status PNS/Non PNS dan status Guru bersertifikasi dan Guru non sertifikasi), yang harus dilakukan secara optimal. Adapun mekanisme penetapan besaran alokasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan harus dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah Provinsi yang menyampaikan data personel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghitung alokasi Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan data

Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan data hasil penghitungan alokasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk), untuk selanjutnya diusulkan ke dalam rapat pembahasan APBN dengan DPR.

Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 28.640 orang. Jumlah ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2015. Maka jumlah gaji dan tunjangan penghasilan secara keseluruhan akan bertambah sekitar Rp. 123.734.000.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

d. Aspek Dokumen

Dinas Pendidikan setiap Kabupaten/Kota harus menyerahkan seluruh salinan/dokumen asli yang berhubungan dengan aspek Personel, perlengkapan, atau Aset Pendidikan Menengah, maupun Dokumen Penganggaran pendidikan menengah (SMA/SMK) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukum yang mendasari pengelolaan dokumen-dokumen ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Beberapa

dokumen yang telah diinventarisasi adalah¹⁶:

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
2. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
3. Ijazah;
4. SK CPNS;
5. SK PNS;
6. SK Pengangkatan Tenaga Honorer (GTT/PTT);
7. *Legger* Gaji Guru dan Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Kartu Inventaris Barang A-F SMA dan SMK Negeri (sejumlah 598 sekolah).

5. Inventarisasi dan Verifikasi Data Obyek Peralihan bidang Pendidikan Menengah

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Data P3D bidang Pendidikan Menengah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan pemetaan data-data terkait aspek Personel, Aset, dan Pembiayaan bidang Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi memiliki basis data yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan beban penganggaran bidang Pendidikan Menengah bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi di Tahun Anggaran 2017, yaitu pada saat kewenangan Pendidikan Menengah telah berpindah kepada Pemerintah Provinsi.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Data P3D bidang Pendidikan Menengah adalah¹⁷:

¹⁶ Robberto Agung Nugroho, S.Pd., Wawancara, *Op. Cit.*

¹⁷ Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Personel, Aset Pendidikan,

1. Klarifikasi atas data Personel (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan data sarana prasarana Pendidikan Menengah di SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah dan lembaga/unit kerja lainnya yang relevan;
2. Identifikasi atas data pembiayaan SMA dan SMK Negeri yang selama ini telah berlangsung di Kabupaten/Kota (RAPBS selama 3 tahun terakhir);
3. Identifikasi atas data pembiayaan dan salinan dokumen aset (sertifikat kepemilikan aset dan personel) yang menunjukkan legalitas keberadaan aset atau unsur Personel SMA dan SMK Negeri, atau lembaga/satuan pendidikan lainnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Data P3D Pendidikan Menengah adalah¹⁸:

1. Terklarifikasinya data Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana (aset pendidikan), dan Dokumen bidang Pendidikan Menengah berdasarkan Data Nominatif Sementara (DNS) di 597 SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah;
2. Terkompilasinya data Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen (P3D) bidang Pendidikan Menengah yang terkini di 597 SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah;
3. Mobilisasi *stakeholders* di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembiayaan, dan Dokumen dalam rangka Persiapan Alih Kewenangan Pendidikan Menengah. Op.Cit.

¹⁸ Roberto Agung Nugroho, S.Pd., Wawancara, Op. Cit.

untuk ikut melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data-data P3D Pendidikan Menengah, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama terkait data-data Personel, serta Prasarana dan Sarana (aset pendidikan) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi;

4. Tersusunnya Daftar Nominatif Tetap (DNT) data Personel, Prasarana dan Sarana (aset pendidikan) dan Data Pembiayaan yang terkini, sebagai dasar/bahan perhitungan beban atau tanggung jawab Pemerintah Provinsi di tahun 2017.

6. Permasalahan terkait Peralihan Bidang Pendidikan Menengah

- a. Permasalahan mengenai Pembiayaan bidang Pendidikan Menengah
Permasalahan terkait pembiayaan yang timbul selama proses peralihan bidang pendidikan menengah dan berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Terjadinya penghitungan ganda. Hal ini terkait data bidang Pendidikan Menengah yang dialihkan sudah tercatat di Pemerintah Provinsi, namun juga masih tercatat di Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
2. Demikian juga sebaliknya, data bidang Pendidikan Menengah yang dialihkan sudah tidak tercatat lagi di Pemerintah Kabupaten/Kota yang

¹⁹ Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Personel, Aset Pendidikan, Pembiayaan, dan Dokumen dalam rangka Persiapan Alih Kewenangan Pendidikan Menengah. Op.Cit.

bersangkutan, namun juga belum tercatat di Pemerintah Provinsi, sehingga penganggarannya akan bias;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Menengah untuk Tahun Anggaran 2016 akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2016. Hal ini berpotensi menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan Dana Alokasi Khusus, karena jangka waktu yang tidak mencukupi dengan waktu efektif hanya 9 (sembilan) bulan.

Permasalahan tentang pembiayaan tersebut memiliki potensi menimbulkan sistem penganggaran yang bias. Sistem penganggaran yang bias acapkali memicu terjadinya kekeliruan dalam pembiayaan. Rincian pendanaan yang seharusnya sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, masih tercantum di dalam daftar rincian pendanaan yang terbaru. Adanya kekeliruan dalam sistem pembiayaan ini rawan menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

- b. Permasalahan mengenai Administrasi Personel bidang Pendidikan Menengah
Masalah seputar administrasi personel yang timbul selama proses peralihan bidang pendidikan menengah dan berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut²⁰:

1. Masih terjadinya mutasi personel di beberapa wilayah

kabupaten/kota ketika proses peralihan bidang pendidikan menengah sedang berlangsung. Adanya mutasi personel ini mengakibatkan perubahan struktur guru dan non guru di bidang Pendidikan Menengah. Sementara itu, proses validasi terakhir yang digunakan sebagai dasar penetapan SK Mutasi PNS Alih Kewenangan oleh Badan Kepegawaian Negara adalah validasi secara online melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang akan ditetapkan sampai batas akhir input sebelum pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Alih Kewenangan di tahun 2016;

2. Batas waktu pemutakhiran daftar gaji personel alih kewenangan memiliki waktu yang cukup terbatas, yaitu sepanjang November-Desember 2016. Oleh karena itu, maka diperlukan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengantisipasi keterlambatan gaji pegawai sampai dengan Januari 2017.

3. Masih simpang siurnya kejelasan status guru yang berstatus honorer. Permasalahannya apakah guru termasuk sebagai obyek peralihan bidang pendidikan menengah dalam aspek administrasi personel. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan guru yang berstatus honorer atau guru wiyata bakti yang umumnya masih berada di bawah rata-rata.

- c. Permasalahan mengenai Aset bidang Pendidikan Menengah

²⁰ Ibid.

Permasalahan terkait aset yang muncul selama proses peralihan bidang pendidikan menengah dan berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut²¹:

1. Beberapa kabupaten/kota lambat dalam menyerahkan aset Tanah Pendidikan Menengah. Adapun kabupaten/kota yang terlambat dalam penyerahan aset bidang Pendidikan Menengah adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Tegal;
2. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang terlambat dalam menuntaskan proses rekonsiliasi dan validasi aset pendidikan menengah. Sehingga, data aset yang valid belum dapat dilaporkan kepada Provinsi. Adapun kabupaten/kota yang dinilai lambat dalam menuntaskan proses rekonsiliasi dan validasi aset pendidikan menengah adalah Kabupaten Brebes;
3. Beberapa Kabupaten/Kota masih berupaya melakukan negosiasi atas kepemilikan aset tanah SMAN dan SMKN terhadap Pemerintah Provinsi. Negosiasi ini terutama untuk lahan-lahan yang merupakan pengadaan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Beberapa lahan tanah SMAN dan/atau SMKN masih milik Pemerintah Desa (sekitar 33 sekolah; 6 SMAN/SMKN masih menempati lahan SMP; dan sebanyak 6 SMAN/SMKN masih milik instansi lain (AKMIL, KODIM, PJKA,

PERHUTANI, DINAS
PERTANIAN).

- d. Permasalahan mengenai Dokumen bidang Pendidikan Menengah Permasalahan yang berkaitan dengan Dokumen bidang Pendidikan Menengah dan berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut²²:

1. Masih terjadinya mutasi personel di beberapa wilayah kabupaten/kota ketika proses peralihan bidang pendidikan menengah sedang berlangsung.
2. Masih terjadinya kekeliruan dalam pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berjumlah 598 sekolah;
3. Masih terdapat dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau sekolah yang belum mendata secara lengkap aset yang dimiliki, yang akan dimasukkan sebagai obyek peralihan bidang Pendidikan Menengah.

1. Tindakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam Mengatasi Permasalahan terkait Peralihan Bidang Pendidikan Menengah

Permasalahan yang timbul dalam proses peralihan bidang Pendidikan Menengah merupakan permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang timbul dalam salah satu aspek, memiliki pengaruh terhadap aspek yang lainnya. Sehingga tindakan yang

²¹ Ibid.

²² Ibid.

dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan seharusnya merupakan tindakan penyelesaian yang dapat mengatasi semua permasalahan di dalam proses peralihan bidang Pendidikan Menengah.

Tim Verifikator Lapangan dan Pendamping Daerah memiliki peran yang sentral di dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan peralihan bidang Pendidikan Menengah. Terkait dengan mencegah sistem penganggaran yang bias, Tim Verifikator Lapangan dan Pendamping Daerah melakukan mekanisme audit ulang terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Terkait administrasi personel, Tim Verifikator Lapangan dan Pendamping Daerah melakukan pencocokan data terhadap daftar personel yang telah diserahkan, sekaligus mengonfirmasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan terkait daftar pesonel yang telah dialihkan kepada pemerintah provinsi. Terkait permasalahan dinas pendidikan kabupaten/kota yang lambat dalam menyerahkan daftar aset, Tim Verifikator Lapangan dan Pendamping Daerah melakukan pendampingan terhadap dinas pendidikan kabupaten/kota. Hal ini karena adanya dinas pendidikan kabupaten/kota yang belum memahami dengan baik mengenai aset apa saja yang kewenangan pengelolaannya akan beralih. Terkait masalah dokumentasi, Tim Verifikator Lapangan dan Pendamping Daerah

menjadi jembatan antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam mengonfirmasi dan menyalurkan data-data terkait peralihan bidang Pendidikan Menengah, untuk mencegah timbulnya data yang keliru pada saat pengelolaan bidang Pendidikan Menengah telah beralih kepada Pemerintah Provinsi, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah²³.

Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan terkait peralihan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer atau wiyata bakti. Di dalam penjelasannya, personel pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer turut serta menjadi obyek peralihan bidang pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan personel wiyata bakti yang selama ini kesejahteraannya masih dianggap minim. Dengan turut menjadi obyek peralihan ini, maka mereka juga ikut merasakan tambahan tunjangan penghasilan, di luar penghasilan tetap yang besarnya sudah disetarakan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di samping peningkatan kesejahteraan, adanya peralihan bidang pendidikan menengah ini juga mempengaruhi status para guru wiyata bakti. Setelah bidang pendidikan menengah dialihkan, guru yang semula berstatus wiyata

²³ Roberto Agung Nugroho, S.Pd., Wawancara, *Op. Cit.*

bakti atau honorer akan menjadi pegawai pemerintah provinsi. Sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi pegawai pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bersangkutan. Artinya, pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan akan dipersiapkan untuk menggantikan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan memasuki masa pensiun²⁴. Nur Hadi Amiyano selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dipastikan memberi dampak positif. Hal ini termasuk perhatian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi tulang punggung dunia pendidikan. Salah satunya dengan pembinaan karier untuk mereka yang kelak akan berjalan lebih luas. Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi bagus, tak akan selamanya sekedar menjadi pendidik dan tenaga kependidikan²⁵.

IV. KESIMPULAN

Proses peralihan bidang Pendidikan Menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun yang termasuk sebagai obyek peralihan bidang Pendidikan Menengah adalah personel, pembiayaan, aset, dan dokumen yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Menengah. Peralihan bidang pendidikan menengah ini bertujuan untuk meringankan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peralihan bidang pendidikan menengah dari 29 wilayah kabupaten dan 5 wilayah kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim khusus yang menangani proses peralihan bidang Pendidikan Menengah. Tim tersebut terdiri dari tim verifikator lapangan dan tim pendamping daerah. Pendamping daerah bertugas untuk mendampingi dan memberikan pengarahan di lapangan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam mendata obyek yang kelak pengelolaannya akan dialihkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan verifikator lapangan bertugas untuk menerima hasil pendataan dan memeriksa kembali atau melakukan evaluasi terhadap data obyek peralihan bidang pendidikan menengah yang akan dialihkan kepada dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Hambatan yang ditemukan dalam proses peralihan bidang pendidikan menengah umumnya merupakan hambatan administratif, yaitu terjadinya kekeliruan antara

²⁴ Roberto Agung Nugroho, S.Pd, Wawancara, staf seksi Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 13 Februari 2017).

²⁵ Suara Merdeka, Senin, 19 Desember 2016, halaman 6.

data yang diinventarisasi dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Di samping itu, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang kurang memahami obyek yang termasuk sebagai obyek peralihan bidang pendidikan menengah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan tindakan yang bersifat sistematis. Artinya, tindakan tersebut tidak hanya mencakup penyelesaian permasalahan di dalam satu aspek, namun mencakup keempat aspek secara keseluruhan. Tim Verifikator Lapangan dan Tim Pendamping Daerah memiliki peran yang sentral di dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan peralihan bidang Pendidikan Menengah, yaitu dengan melakukan koreksi ulang terhadap hasil pendataan dan melakukan konfirmasi hasil pendataan baik terhadap dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan maupun terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Guru yang memiliki status honorer atau wiyata bakti juga termasuk sebagai obyek peralihan bidang pendidikan menengah dalam aspek administrasi personel. Guru berstatus honorer atau wiyata bakti akan menjadi pegawai pemerintah provinsi, sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lokasi di mana Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bersangkutan. Dengan turut menjadi obyek peralihan ini, maka mereka juga ikut merasakan tambahan tunjangan penghasilan, di

luar penghasilan tetap yang besarnya sudah disetarakan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Adanya peralihan bidang pendidikan menengah ini juga mempengaruhi status pendidik dan tenaga kependidikan honorer atau wiyata bakti. Setelah menjadi bidang pendidikan menengah dialihkan, pendidik dan tenaga kependidikan yang semula berstatus wiyata bakti atau honorer akan menjadi pegawai pemerintah provinsi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004);
- Arinanto, Satya, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Dasamedia, 1993);
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis-Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995);
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*, (Semarang: 2013);
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Personel, Aset Pendidikan, Pembiayaan, dan Dokumen dalam rangka Persiapan Alih Kewenangan Pendidikan Menengah*, (Semarang: 2016);
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008);



- Sholeh, Chabib, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (Bandung: Fokus Media, 2010);
- Simarmata, Jorawati, “Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait”, Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015);
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2012);
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Soetami, A Siti, Hukum Administrasi Negara, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000);
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991);
- Wibowo, Eddy Mungin, Konseling Kelompok Perkembangan, (Semarang: UNNES Press, 2005);
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Surat Edaran Gubernur tanggal 26 Januari 2015 No. 421.3/001011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikmen;
- C. LAIN-LAIN**
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://www.bkd.jogjaprov.go.id/> ;
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, <http://bpkad.banjarkab.go.id/>
- Departemen Keuangan, <http://www.bppk.depkeu.go.id/> ;
- Repository USU, <http://www.repository.usu.ac.id/> ;
- Tempo News, <https://m.tempo.co/> .